#### **BAB 1I**

#### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

## 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafiie (2009;20) pemerintah berasal dari kata Pemerintah, kata Pemerintah tersebut memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, yaitu pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenangan, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Selanjutnya dalam buku yang sama menurut Syafiie (2009;20) Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksasnaan roda pemerintahan (Eksekutif), sedangkan Pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (Legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (Yudikatif).

Dari defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa pemerintahan terdiri dari 3 lembaga yaitu : lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif.

Menurut C.F. Strong (dalam Syafiie, 2014;10); pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemamuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencapai keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam

penyelenggaraan peraturan hal tersebut dalam rangka penyelenggaraa kepentingan Negara.

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Dimana seorang atau sebuah kelompok (disebut x) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain (sebut saja y) (Ndraha, 2010;6).

Menurut Awang (2012;6-8) Pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang befungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah.

Maksudnya Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijkan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

#### 2. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (6), Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari asas desntralisasi dengan ditrapkannya asas desntralisasi, berarti Daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak inilah sebenarnya disebut Otonomi Daerah. Sehingga, dengan diberikannya hak otonomi ini daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan cara mengurus dan menyelenggarkan kepentingan rumah tangga sendiri.

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik, yang selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri dengan maksud mengatur diri sendiri, dan prakrasa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut, maka suatu daerah dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan (power) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukkan kepentingan daerah maupun masyarakatnya sendiri (Awang dan Wijaya, 2011;32-33).

Menurut Adisubrata (2002;1) Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada negara federasi.

Menurut Syafiie (2007;230) Otonomi Daerah, yaitu akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonom yang diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan megurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan berlaku.

Otonomi Daerah itu sendiri berarti berhak, wewenang, dan kewajiban suatu pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. (Syafiie, 2011;40)

#### 3. Konsep Ekologi Pemerintahan

Ekologi pemerintahan muncul karena adanya gejala dan peristiwa pemerintahan yang silih berganti dan dinamis selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, suatu negara dinilai kinerja pemerintahannya kemudian mendapatkan pandangan yang lebih jika dibandingkan dengan negara lain. Aspek-aspek yang menentukan apakah negara tersebut masuk ke dalam negara gagal atau tidak sangat banyak, salah satunya adalah dari segi keramahan terhadap lingkungannya. Lingkungan, atau dalam konteks ini ekologi, adalah ilmu tentang lingkungan hidup, tumbuh dan berkembang yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Wasistiono 2013;9).

Ekologi yang dimaksudkan di atas adalah pengertian secara biologi yang selama ini dimengerti oleh para peneliti. Sedangkan pengertian dari pemerintahan

adalah sebuah organisme hidup yang lahir, mati, berkembang dan dapat mati serta dapat dibentuk (Wasistiono 2013;12).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang memepelajari hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan kewenangan untuk melayani public (Wasistiono, 2013;13). Pengertian pemerintah dan ilmu pemerintahan tersebut sangat berkaitan dengan ekologi sebagai ilmu lanjutan. Antara pemerintah dengan ekologi mencakupi banyak bidang yang tidak dapat dilepaskan atau berdiri sendiri.

Ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu sosial kemudian mengadopsi konsep, teori, paradigma maupun hukum yang berkembang dalam ilmu ekologi, dengan asumsi bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem pada dasarnya sebuah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang dan kemungkinan akan mati atau digantikan oleh sistem lainnya (Wasistiono, 2013;11). Sudah jelas disini bahwa ekologi dan pemerintahan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga ilmu tentang ekologi pemerintahan ini sangat baik untuk dikembangkan. Namun kita tidak dapat menafsirkan aspek-aspek yang terkandung dalam ekologi pemerintahan secara personal. Terdapat beberapa sudut pandang yang mendukung teori, paradigma, maupun pendekatan dan konsep dari ekologi pemerintahan.

Beberapa hal penting yang biasa digunakan dalam kajian ekologi:

a. Memandang objek sebagai sebuah ekosistem. Artinya sebuah ekosistem memiliki sebuah lingkungan strategis tersendiri serta berinteraksi dengan lingkungannya.

- Penggunaan paradigma antroposentrik. Berarti melihat manusia merupakan entitas yang terpenting dan menjadi faktor utama dalam alam semesta.
- c. Penggunaan pendekatan holistik. Artinya, aktivitas pemerintahan bukanlah aktivitas individual melainkan aktivitas bersama sehingga dalam menjalankannya perlu memerhatikan unsur-unsur lainnya secara komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang dinamis. Artinya, setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan reaksi (Wasistiono, 2013;13-14).

Dari hal penting di atas, kita dapat melihat ekologi melalui tiga sudut pandang. Pertama, melalui sudut pandang ekologi, yang hampir sama dengan sudut pandang politik, yakni mencoba menuangkan buah pikirannya pada bidang lain dengan menggunakan alat analisis yang berasal dari kajian ekologi. Selain itu, ekologi juga melihat mekanisme yang selalu terpelihara dalam keadaan seimbang dinamis. Kedua, sudut pandang ilmu pemerintahan merupakan salah satu wujud bangunan keilmuan dari ilmu pemerintahan, selain sosiologi pemerintahan, psikologi pemerintahan, manajemen pemerintahan dan sebagainya. Teori, prinsip, konsep studi ekologi dipinjam untuk menjelaskan gejala dan peristiwa pemerintahan. Ketiga, sudut pandang eklektik. Sudut pandang ini berpendapat bahwa kajian ekologi pemerintahan merupakan *interface* antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan masing-

masing berkedudukan sejajar, tidak dalam arti ilmu yang satu lebih besar dari ilmu yang lain (Wasistiono, 2013;15-17).

Dari penjelasan di atas, dapat digambarkan bahwa antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan itulah yang disebut dengan ekologi pemerintahan. Tidak bisa mengesampingkan salah satu maupun banyak unsur yang terkandung di dalamnya. Dapat ditarik definisi utama disini bahwa ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai organisme hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai komponen yang terlibat, prosesnya, serta dampaknya bagi kehidupan umat manusia (Wasistiono, 2013;20).

#### 4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Siagian (2003;5) manajemen sebagai proses penyelenggaran berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manjerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Frederick W. Taylor (dalam Syafie, 2013:126) ilmu manajemen dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan dikerjakan dan selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik dan termudah.

Sedangkan menurut Geogre Terry (dalam Syafiie 2013:126) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lainnya.

Kemudian menurut Terry (2012;1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Menurut Kathry M. Bartol dan David C. Marten (dalam Kadarman, 2001;9) manajeman adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dan empat fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)
- b. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)
- c. Fungsi Pengerakan (Actuating)
- d. Fungsi Pengawasan Dan Pengendalian (Controling).

Menurut Solihin (2009;4) manajeman dapat di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Defenisi lain menurut stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) berpendapat bahwa manajeman merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunaakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), Manajemen Pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan Pemerintahan oleh pengeuasa atau penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatakan kesejahteraan rakyat.

Menurut Budi Supriyanto, (2009:41), fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

- 1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkn kebijakan-kebijakan kerjasama anatara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 4. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pemimpin negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
- 6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan petanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
- 7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
- 8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
- 9. Menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan dibidang tata kelola pemerintahan.
- 10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
- 11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang taat kelola pemerintahan.
- 12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan dibidang pemerintahan.
- 13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atau penyelenggaraan otonomi daaerah yang meliputi kelembagaan, pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan, araha, dan supervise bidang tata kelola pemerintahan.
- 14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara bidang tata kelola pemrintahan.
- 15. Penetapan standar pemberian ijin untuk investor yang akan menamkan modal.
- 16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian negara.
- 17. Penyeelsasian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan daerah.
- 18. Penetapan pedoman perencanaan, pemgembangan, pengawasan, pengendalian bidang tata kelola pemerintahan

19. Penyelenggaraan hubungan kerja bidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

Dalam banyak pengertian, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian supaya apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik, untuk merumuskan arti dari manajemen maka kita dihadapkan kepada berbagai defenisi dari manajemen tersebut. Apabila kita mencoba untuk mencerminkan, maka terdapat semacam kesamaan pendapat yang bersifat umum mengenai arti manajemen.

Dan dapat disimpulkan juga bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang digunkan seorang pemimpin untuk mempengaruhi para bawahannya, agar dapat menggerakkan sumber daya yang ada didalam sebuah organisasi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

# 5. Konsep Manajemen Lingkungan

Menurut Solihin (2009;4) manajeman dapat di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian,kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Defenisi lain menurut stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) berpendapat bahwa manajeman merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunaakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan

Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen (termasuk perencanaan) yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Pengertian lainnya yaitu Manajemen Lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan ke dalam proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko lingkungan. Manajemen lingkungan selama ini sebelum adanya ISO 14001 berada dalam kondisi terpecah-pecah dan tidak memiliki standar tertentu dari satu daerah dengan daerah lain, dan secara internasional berbeda penerapannya antara negara satu dengan lainnya. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis, prosedural, dan dapat diulang disebut dengan sistem manajemen lingkungan (EMS).Organisasi Internasional Standar(1982;https://andifahirarn.wordpress.com/2013/10/24/manajemenlingkua/)

Dan banyak definisi lain namun pada intinya manajemen adalah sekumpulan aktifitas yang disengaja (merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan) yang terkait dengan tujuan tertentu. Lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu disekitar subyek manusia yang terkait dengan aktifitasnya. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan: tanah, udara, air, sumberdaya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antar faktor-faktor tersebut.

Titik sentral isu lingkungan adalah manusia. Jadi manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktifitas merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.

### 6. Konsep Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa inggris *Environment and human environment*, seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbedabeda berdasarkan presepsi dan disiplin ilmu tiap-tiap penulis (dalam Silalahi, 2001;8).

Lingkungan hidup Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lain.

Menurut Otto Sunarwoto (dalam Silalahi, 2001;9) menyatakan lingkungan atau lingkungan hidup mamusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Lingkungan hidup yang berkualitas hanya dapat tercipta apablia manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk hidup laiinya dapat menjaga dan dan mengelolanya dengan baik. Pengelolaan dan penjagaan tersebut dapat dilakukan apabila manusia memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagai penyeimbang kehidupan.

Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di Negara maju atau industri. Masalah lingkungan di Negara maju berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan pendudukuk Negara-negara industri, produk sampingan dari perkembangan industri seperti pencemaran air, sungai dan laut akibat pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat peningkatan kadar *carbon dioxide* dari cerebong-cerebong asap motor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang anorganigis yang sulit dihancurkan dan barang-barang kimia seperti prestitida yang mempengaruhi kesehatan rakyat. Masalah lingkungan di indonesia terutama berarkar dari keterbelakangan pembangunan, selain itu juga masalah pengelolaan sumber daya alam dan juga akibat kepadatan penduduk dibeberapa bagian dadri wilayah yang tidak sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan lingkungan organisme yang memiliki proses perkembangan untuk membentuk kepribadia seseorang. Proses perkembangan juga dapat dilakukan oleh keluarga, sekolah, teman bermain dan masyarakat.

## 7. Konsep Kebijakan

Kata kebijakan scara etimologi diturunkan dari baha yunani "polis" yang artinya kota (city). Dalam bahasa yuani "greek" artinya "negara kota". Dalam bahasa latin yaitu politia atau negara. Bahasa inggris lama (midlle inglish) dinilai policie yaitu berkaitan dengan unus pemerintahan atau administrasi pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Titmuss (dalam Suharto, 2014;7) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang di arahkan kepada tujuantujuan tertentu. Kebijakan meurut Titmuss, senantiasa berorentasi kepada masalah (*Problem-Orinted*) dan berorentasi kepada tindakan (*Action-Orinted*).

Menurut Abidin (dalam Syafaruddin 2008:75) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Gamage dan Pang (dalam Syarfuddin 2008:75) kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yeng dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaskanaan program.

Menurut Nichols (dalam Syafruddin 2008:76) kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Bogue dan Saunders (dalam Syafruddin 2008:76) menyimpulkan kebijakan adalah menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi ekstensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapai sasaran.

Menurut Eyestone (dalam Winarno, 2007:17) mengatakan bahwa kebijakan dapat didefenisikan sebagai suatu unit pemerintah dengan lingkungan, konsep yang ditawarkan eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik dapat mencangkup banyak hal.

Menurut Klien dan Murphy (dalam Syafaruddin 2008:76) kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu oerganisasi, kebijakan dengan demikian mencangkup keseluruhan petunjuk organisasi.

Dalam mengukur pelaksanakaan kebijakan tersebut Hugo Heglo (dalam N.Dunn 2003:29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan. Defenisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Charles Jones dalam kaitan dengan berberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

- 1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendakai untuk mencapai tujuan.
- 2. Rencana/proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan.
- 3. Program atau acra tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
- 4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk melakukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- 5. Dampak atau efek yaitu yang ditimbulkan dari sautu program dan masyarakat.

Menurut Dye dalam Agustino (2008:7) Kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memilki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Menurut Carl J Federick (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang diusulkan seorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan prilaku yang memliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari defenisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang seseungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Berdasarkan dari bebrapa pendapat ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan-peraturan, keputusan dan lain yang disepakati secara bersama dan di jadikan pedoman dalam masyarakat.

## 8. Konsep Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekausaaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Sedangkan menurut H.D Stout dalam Ridwan Hr (2013:71) wewenang adalah seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang Permerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor Dari struktur Organisasi diatas dapat di uraikan tugas pokok dan fungsi Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :

- 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada PemerintahKabupaten Kepulauan Meranti di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- **2.** Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas
- e. dan fungsi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang sudah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap individu-individu, baik itu perorangan kelompok, lembaga, dan intusi yang bertindak menjalankan keweanangannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## 3. Konsep Peranan

Menurut Ndraha (2003:53) Peranan diartikan sebagai suatu prilaku yang duharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto (dalam Rauf dan Yusri 2015:281), Peranan adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan Giroth (dalam Rauf dan Yusri 2015:281) memberikan pengertian tentang peranan yang hampir sama dengan pendapat Soekanto, yang menyatakan bahwa: Peranan adalah sekumpulan fungsi yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan dari para anggota penting dalam sistem sosial yang bersangkutan, dan harapannya sendiri dari jabatan yang didudukinya dalam sistem sosial itu.

Menurut Soekanto (2001:269) kata Peranan mencangkup sedikitnya riga pengertian :

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

- merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Menurut Rahyunir dan Yusri Munaf (2015:281), Peranan merupakan kumpulan dari fungsi, aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), sehingga juga dapat diartikan sebagai tugas karena kedudukan pasti akan diikuti dengan tugastugas akibat dari status tersebut.

## 4. Konsep Pengendalian

Pengendalian Pengendalian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan yangtelah ditetapkan. Menurut Yohanes Yahya (2006:115) pengendalian adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Menurut George. R Terry adalah pengendalian dapat didefinisikan sebgai suatu peroses penentuaan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar (dalam Syafiie, 2011;68)

Menurut syamsi pengendalian adalah fungsi manajemen yang mengusahakan agar perkerjaan/kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, intruksi, pedoman, patokan, pengaturan atau hasil yang telah di tertapkan sebelumnya (dalam winarno, 2007;56)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan pemantuan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agat semua dapat berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efesien.

#### 5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu dengan membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana. Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap mudah diadakan perbaikan iika terjadi agar penyimpanganpenyimpangan. Dalam setiap organisasi, fungsi pengawasan sangat penting karena merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Manginar (2004;184) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan

yaitu pelaksaaan, melainkan pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai standar.

Menurut Siagian (2005;125) pengawasanan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapakan sebelumnya.

Menurut Handoko (2003;359) pengawasan merupakan bagian fungsi yang dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai.

Menurut Winardi (2003;205) menyatakan pengawasan berarti "mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.¹ Semakin memperjelas tujuan dilaksanakan pengawasan yaitu agar setiap pemimpin dapat mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan sebagai suatu proses, selanjutnya menurut Winardi (2003;375)terdapat tiga langkah yang perlu dilakukan yaitu menetapkan standar, pengukuran hasil kerja, dan koreksi penyimpangan yang terjadi

### 6. Konsep Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan

"pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun penanggulanggan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 11 Tahun 2012 penanggulangan akibat pencemaran lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

## 7. Konsep Limbah

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga,industri,pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu,cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3).

Usaha untuk mengatasi sampah dan limbah yang semakin hari semakin meningkat yang merupakan dampak dari pembangunan dan aktivitas manusia sehari-hari dengan cara yang aman dan tidak menganggu lingkungan yaitu dengan penanganan secara mikrobiologis. Cara ini dengan menggunakan agen-agen mikrobiologis untuk mendegradasi sampah dan limbah tersebut. Penanganan

masalah limbah atau sampah harus diketahui sumber, bentuk, sifat, dan jumlahnya (dalam Waluyo, 2009;25).

Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dapat dibedakan menjadi limbah yang mempuyai nilai ekonomis dan ada limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dengan melalui suatu proses yang nantinya akan memberikan suatu nilai tambah, sedangkan limbah non ekonomis yaitu suatu limbah yang walaupun hanya dilakukan proses lanjut dengan melalui cara apapun tetap tidak akan memberikan nilai tambah kecuali sekedar untuk mempermudah sistem pembuangan limbah. Jenis limbah tersebut sering menimbulkan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan (Kristanto, 2004;10).

Limbah adalah sisa auatu usaha atau kegiatan. Menurut Kristanto (2004:169) limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

Setiap limbah perlu dikarakteristik terlebih dahulu sebelum rancangan proses dimulai. Sifat limbah cair yang perlu diketahui adalah volume aliran, konsentrasi organic, karakteristik dan toksisitas. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah juga bergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan sumber atau asal limbah, maka limbah dapat dibagi kedalam beberapa golongan yaitu:

- a. Limbah domestic : yaitu semua limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya, yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik baik padat maupun cair, bahan berbahaya dan beracun (b-3), garam terlarut, lemak.
- b. Limbah nondomestic : yaitu limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber

lainnya. Limbah pertanian biasanya terdiri atas pestisida, bahan pupuk dan lainnya (Kristianto,2002)

Definisi limbah B3 berdasarkan BAPEDAL (1995) ialah setiap bahan sisa (limbah) suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifat (toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity) serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia.

Menurut PP No. 74 Tahun 2001, yang dimaksud dengan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

Menurut *rcra* (*resource conservation and recovery act*) limbah (*solid*) atau gabungan berbagai limbah yang karena jumlah dan konsentasinya, atau karena karakteristik fisik-kimia-dan ndaya infeksiusnya bersifat :

- a. Dapat mengakibatkan timbulnya atau menyebabkan semakin parahnya penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang melumpuhkan.
- b. Menyebabkan timbulnya gangguan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, apabila tidak diolah, disimpan, diangkut, dibuang atau dikelola dengan baik.

Limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari proses kegiatan manusia (dalam Suharto, 2011;226). Limbah dapat berupa tumpukan barang

bekas, sisa kotoran hewan, tanaman, atau sayuran. Keseimbangan lingkungan menjadi terganggu jika jumlah hasil buangan tersebut melebihi ambang batas toleransi lingkungan. Apabila konsentrasi dan kuantitas melibihi ambang batas, keberadaan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Adapun karakteristik limbah secara umum menurut Nusa, (2011;15) adalah sebagai berikut:

- 1. Berukuran mikro, maksudnya ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat.
- 2. Penyebarannya berdampak banyak, maksudnya bukan hanya berdampak pada lingkungan yang terkena limbah saja melainkan berdampak pada sector-sektor kehidupan lainnya, seperti sektor ekonomi, sektor kesehatan dan lain-lain.
- 3. Berdampak jangka panjang (antargenerasi), maksudnya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dampaknya akan ada pada generasi yang akan datang.

Berdasarkan wujudnya menurut Suharto (2011;228) limbah dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1. Limbah padat, limbah padat adalah limbah yang berwujud padat. Limbah padat bersifat kering, tidak dapat berpindah kecuali ada yang memindahkannya. Limbah padat ini misalnya, sisa makanan, sayuran, potongan kayu, sobekan kertas, sampah, plastik, dan logam.
- 2. Limbah cair, limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair adalah air bekas mencuci pakaian, air bekas pencelupan warna pakaian, dan sebagainya.
- 3. Limbah gas, limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Contoh limbah gas adalah gas pembuangan kendaraan bermotor. Pembuatan bahan bakar minyakjuga menghasilkan gas buangan yang berbahaya bagi lingkungan.

## 8. Konsep Limbah Industri Sagu

Limbah industri sagu sebagian besar adalah bahan yang mengandung lignoselulosa yang merupakan limbah yang tidak tertangani, dan menimbulkan pencemaran lingkungan pada daerah-daerah yang memproduksi sagu. Pada dasarnya limbah ini tidak memiliki nilai ekonomi, bahkan mungkin bernilai negatif karena memerlukan biaya penanganan. Namun demikian, limbah ampas sagu bersifat lignoselulosik, memiliki serat kasar dan sukar membusuk. Lignoselulosa terdiri dari tiga komponen fraksi serat, yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin.

Limbah industri sagu merupakan limbah lignoselulosa yang kaya akan selulosa dan pati, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber karbon. Limbah sagu berupa ampas mengandung 65,7% pati dan sisanya berupa serat kasar, protein kasar, lemak dan abu. Berdasarkan persentase tersebut ampas mengandung residu lignin sebesar 21%, sedangkan kandungan selulosanya sebesar 20% dan sisanya merupakan zat ekstraktif dan abu. Selain itu, kulit batang sagu mengandung selulosa 57% dan lignin yang lebih banyak 38% dari ampas sagu (kiat 2006). Kandungan dari ampas sagu dipengaruhi oleh spesies, umur, tempat hidup, dan proses pengolahannya.

Tabel II.1 : Komposisi Kimia Sagu

Jenis	Jumlah (%)
Kadar air	78,34%
Lemak	0,20%
Protein	1,31%
Karbohidrat	6,67%
Serat kasar	13,48%

Sumber: Haryanto dan Pangloli (1992)

### a. Dampak pencemaran limbah

- 1. Pencemara udara, menurut Wardhana (2004;115), dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang paling berbahaya, jika perusahaan atau tempat industri tersebut menghasilkan gas yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna yaitu pencemaran.
- 2. Karbon monoksida (co), lingkungan yang sudah tercemar oleh gas tersebut akan berdampak terhadap paru-paru apabila manusia menghirup gas tersebut.
- 3. Pencemaran air, dampak pencemaran air, apabila air telah tercemar maka kehidupan manusia akan terganggu. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa: air tidak dapat dimanfaatkan kembali, air yang tercemar tidak dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, air tidak dapat digunakan untuk perindustrian, air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan perikanan. Air yang tercemar juga akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti diare, hepatitis a, poliomyelitis, cholera, dysentry (Dalam Wardhana, 2004;116).
- 4. Pencemaran daratan, pencemaran daratan juga sering terjadi diakibatkan oleh limbah yang berbentuk padat yang dibuang atau dikumpulkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga dan industri serta tempat-tempat umum lainnya dan mengandung bahan atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang limbah adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 : Persamaan Dan Perbedaan Peneliti Ini Dengan Peneliti Terdahulu

Nama	Judul	Ukuran	Persamaan	Perbedaan
		OKuran	rersamaan	rerbedaan
Peneliti /	Penelitian			
Tahun	1 1/2	1		
1	2	3	4	5
Ardi	Peranan	Nominal	a. Meneliti	a. Lebih berfokus
kasnopa /	badan	R alla	tentang	ke perizinan
2016	lingkungan		Peranan Badan	pembuangan
10/	hidup kota		Lingkungan	limbah,
16	pekanbaru		Hidup	sedangkan saya
	dalam		1	mengkaji
	mengawasi			tentang peranan
10	pelaksanaan	70111		dari dinas yang
	izin		711	berwenang
1	pembuangan	KANB	ARU	dalam
	limbah cair	7000		menanggulangi
	(studi di	43		limbah industri
	rumah sakit	300		sagu
	swasta type			b. Lokasi
	c)			penelitian
		more		berbeda
M. Muksan	Pelaksanaan	7	a. Meneliti	a. Teori Iini
/ 2016	Fungsi		Tentang	Menggunakan
	Pengawasan		Pengawasan	Teori
	Badan		Langsung Dan	Pelaksanaan,
	Lingkungan		Tidak	Sedangkan
	Hidup Pada		Langsung	Penelitian Saya
	Dampak		b. Dinas Yang	Menggunakan
	Limbah		Berwenang	Teori Peranan
	Sawit Di		Dalam	b. Lebih Terfokus
			Pengawasan	Kepengawasan
				nya, Sedangkan
	ı		1	1

1	2	3	4	5
	Desa Dayun Kabupaten Siak	Baik	c. Limbah Sawit	d. Saya Peranan Dari Dinas Yang Berwenang Terhadap Pencemaran Limbah Industri Sagu
Al	Pengawasan	Terlaksana		a. Beda Teori
Mukarromi	Badan	A	Pemerintahann	yang
/ 2017	Lingkungan		ya sama. Yaitu	digunakakan,
	Hidup		Dinas	b. saya
	Terhadap	· 1	Lingkungan	menggunakan
	Limbah	スル	Hidup dan	teori peranan
	Industri Sagu	R alla	Kehutanan	dan peneliti
17	Di Kabupaten		Kabupaten	terdahulu ini
10	Kepulauan		Kepulauan	menggunakan
15	Meranti		Meranti	teori
	(Studi Kasus	111/		Pengawasan.
	Desa Sungai		1000	b. Beda lokasi
	Tohor	6110		Penelitiannya
1	Kecamatan /	7/	RU	
1	Tebing Tinggi	MANB	AM	/
	Timur)	Da 60		
		(4)	3-0	


Sumber: Sumber Modifikasi Penulis 2018

## **Keterangan Tabel II.2:**

Dari Tabel II.2 di Atas dapat di lihat bahwa adanya perbedaanperbedadan Usulan Penelitian Penulis dengan Penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai Referensi.

### C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti



Sumber: Modifikasi Penulis Dari Sejumlah Dasar Teoritis

## D. Konsep Oprasional

Untuk mempermudah memahami penelitian serta menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan, maka perlu dioperasionalkan konsep sebagai berikut :

- 1. Pemerintahan adalah semua badan organisasi yang berfungsi melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penelitian pemerintahan adalah peranan dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi limbah industri sagu Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
- 2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3. Dinas merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daaerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubenur, Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah merupakan lembaga teknis daerah, lembaga teknis daerah adalah salah satu unsur pendukung tugas bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dalam hal ini kebijakan bidang lingkungan hidup.
- 5. Perubahan OPD (Organisasi Perangkat Daaerah) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang menepatkan bahwa Badan

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dilebur menjadi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang merupakan dinas daerah yang menyelenggarakan sebagaimana urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

- 6. Manajemen Pemerintahan adalah proses perencanaaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi umtuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya.
- 8. Kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturanperaturan yang membimbing suatu oerganisasi, kebijakan dengan demikian mencangkup keseluruhan petunjuk organisasi.
- 9. Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekausaaan utnuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.
- Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan selaku administrator yang hasilnya akan dilihat untuk memenuhi suatu tujuan.

- 11. Penanggulangan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan
- 12. Pengelolaan lingkungan hidup upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
- 13. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 14. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan hidup yang mengalami pencemaran kerusakan yang ditimbulkan sebagaimana akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga lingkungan hidup dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup.
- 15. Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu,cair atau padat.
- 16. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup )merupakan perangkat penegelolaan lingkungan hidup

untuk pengembalian keputusan dan dasar untuk mnertibkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

## E. Operasionalisasi Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasionalisasi variabel yang menyajikan konsep dari Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti:

Tabel II.3: Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kecamatan
MerbauKabupaten Kepulauan Meranti

Konsep	Varibel	Indikator		Item penelitian
1	2	3		4
Peranan	Peranan	1. Pencegahan	a.	Pemeriksaan terhadap
menurut	Dinas			kepemilikan perizinan
soerjono	Lingkungan	71111 6		lingkungan yang diwajibkan
soekanto	Hidup			menurut peraturan-
(2017;210-211),	Bidang	CANIDARU		perundangan;
bahwa yang	Pengendalia	ANBA	b.	Pemeriksaan terhadap
dimaksud	n	Car Barrer		kepemilikan AMDAL atau
dengan peranan	Pencemaran	AR .		UKL/UPL atau surat
(role)	dan	400	C	kesanggupan pengelolaan
merupakan	Perusakan			dan pemantauan lingkungan
aspek dinamis	Lingk <mark>un</mark> gan			yang diwajibkan menurut
dan kedudukan	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			peraturan perundang-
(status). Yaitu				undangan;
apabila			c.	Pemriksaan terhadap
seseorang				pemenuhan persyaratan
melaksanakan				perizinan lingkungan yang
hak-hak dan				diwajibkan menurut
kewajibannya				peraturan perundang-
sesuai dengan				undangan;
kedududkanya,			d.	Pemantauan terhadap
maka orang				pelaksasnaan perizinan
tersebut				lingkungan yang diwajibkan
merupakan				menurut peraturan-
peranan.				perundangan;

1	2	3	4
	UNIVERS	TAS ISLAMR	e. Pemeriksaan terhadap kepemilikan AMDAL atau UKL/UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan menurut peraturan perundang- undangan; f. Penilaian terhadap kepemilikan sarana dan prasarana dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatanya sesuai dengan ketentuan.
	PE	2. Penanggulan gan	<ul> <li>a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;</li> <li>b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</li> <li>c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkunga hidup; dan/atau</li> </ul>
			<ul> <li>a. Penghentian sumber pencemaran dan pemversihan unsur pencemaran;</li> <li>b. Remediasi;</li> <li>c. Rehabilitasi;</li> <li>d. Restorasi; dan / atau</li> </ul>

Sumber: Modifikasi Penulis 2018